

Strategi Pemanfaatan P2P Lending Bagi UKM untuk Meningkatkan Akses Pembiayaan

Dhea Salsabilla¹, Sekar Ayu Rofiani², Sentot Imam Wahjono³

^{1,2,3} Program Studi S1 Manajemen, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Corresponding Author: Sekar Ayu Rofiani, e-mail: sekar.ayu.rofiani-2022@fe.um-surabaya.ac.id

Published: April, 2025

ABSTRAK

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sering menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional karena keterbatasan agunan dan riwayat kredit yang tidak memadai. Fintech *peer-to-peer* (P2P) lending muncul sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif, menawarkan proses yang cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemanfaatan P2P lending oleh UKM guna meningkatkan akses pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2P lending dapat menjadi solusi efektif bagi UKM, terutama yang unbankable, dalam memperoleh modal usaha. Namun, diperlukan strategi yang tepat agar pemanfaatan P2P lending dapat optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Usaha Kecil dan Menengah (UKM), P2P Lending

ABSTRACT

Small and Medium Enterprises (SMEs) often face challenges in accessing financing from conventional financial institutions due to limited collateral and inadequate credit history. Fintech peer-to-peer (P2P) lending is emerging as a more inclusive financing alternative, offering a fast process and more flexible terms. This study aims to analyze the strategy of utilizing P2P lending by SMEs to improve access to financing. The research method used is a qualitative literature study with a descriptive approach. The results show that P2P lending can be an effective solution for SMEs, especially the unbankable, in obtaining business capital. However, an appropriate strategy is needed so that the utilization of P2P lending can be optimal and sustainable.

Keywords: Usaha Kecil dan Menengah (UKM), P2P Lending

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Strategi pemanfaatan *Peer-to-Peer* (P2P) lending bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi topik yang sangat relevan dalam konteks peningkatan akses pembiayaan di era digital saat ini. UKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, kendala utama yang sering dihadapi oleh UKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan tradisional, yang

disebabkan oleh persyaratan jaminan yang ketat dan prosedur yang rumit. P2P lending hadir sebagai solusi inovatif yang menghubungkan langsung pemberi pinjaman dengan peminjam melalui platform digital, sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh modal usaha bagi UKM.

Namun, meskipun P2P lending menawarkan banyak manfaat, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi, seperti risiko kredit dan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat. Oleh karena itu, strategi pemanfaatan yang efektif harus mencakup pengelolaan risiko serta peningkatan literasi keuangan digital bagi pelaku UKM agar dapat memanfaatkan layanan ini secara bijak dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan P2P lending yang terencana dan strategis dapat menjadi katalisator penting dalam memperluas inklusi keuangan dan memperkuat pertumbuhan UKM sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Strategi pemanfaatan Peer-to-Peer (P2P) lending bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi topik yang sangat relevan dalam konteks peningkatan akses pembiayaan di era digital saat ini. UKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, kendala utama yang sering dihadapi oleh UKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan tradisional, yang disebabkan oleh persyaratan jaminan yang ketat dan prosedur yang rumit. P2P lending hadir sebagai solusi inovatif yang menghubungkan langsung pemberi pinjaman dengan peminjam melalui platform digital, sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh modal usaha bagi UKM.

Manfaat P2P Lending untuk UKM

- **Pengurangan Biaya dan Proses Cepat:** UKM sering menghadapi biaya tinggi dan proses panjang dalam mengakses pinjaman konvensional. P2P lending menawarkan proses yang lebih sederhana dan cepat, dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan tanpa agunan.
- **Fleksibilitas Pendanaan:** P2P lending menyediakan berbagai jenis pinjaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan UKM, mulai dari modal kerja hingga pembiayaan proyek, sehingga UKM dapat mengelola keuangan mereka secara lebih efektif.
- **Inklusi Keuangan:** Platform ini memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau UKM yang selama ini tidak terlayani oleh perbankan tradisional, terutama yang tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit yang kuat.
- **Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengembangan Ekonomi Lokal:** Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, UKM dapat memperbesar skala usaha dan menciptakan lapangan kerja baru, yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, meskipun P2P lending menawarkan banyak manfaat, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi, seperti risiko kredit dan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat. Oleh karena itu, strategi pemanfaatan yang efektif harus mencakup pengelolaan risiko serta peningkatan literasi

keuangan digital bagi pelaku UKM agar dapat memanfaatkan layanan ini secara bijak dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan P2P lending yang terencana dan strategis dapat menjadi katalisator penting dalam memperluas inklusi keuangan dan memperkuat pertumbuhan UKM sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Teori Keterkaitan P2P Lending dengan UKM

1. Peer-to-Peer (P2P) Lending sebagai Inovasi Keuangan Digital

Peer-to-Peer (P2P) lending merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) yang mempertemukan langsung pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) melalui sebuah platform digital. Sistem ini hadir sebagai terobosan dalam inklusi keuangan, khususnya untuk mengatasi keterbatasan akses permodalan yang sering dialami oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akibat persyaratan ketat dari lembaga keuangan konvensional seperti perbankan. Dalam mekanisme P2P lending, platform bertindak sebagai perantara yang melakukan seleksi terhadap peminjam dan memfasilitasi transaksi pinjaman, sehingga proses pengajuan dan pencairan dana menjadi lebih sederhana dan cepat.

2. UKM dan Tantangan Akses Pembiayaan

UKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun sering menghadapi kendala utama berupa keterbatasan akses pembiayaan eksternal. Permasalahan ini dapat ditinjau dari sisi penawaran (lembaga keuangan yang enggan menyalurkan kredit kepada UKM karena dianggap berisiko tinggi) maupun permintaan (UKM yang kesulitan memenuhi persyaratan administrasi dan agunan). Modal usaha bagi UKM umumnya berasal dari dana pribadi atau modal gabungan mitra, sementara akses ke sumber pembiayaan formal masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan mudah diakses, salah satunya melalui P2P lending.

3. Peran P2P Lending dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UKM

P2P lending menawarkan sejumlah keunggulan bagi UKM, antara lain persyaratan yang lebih fleksibel, proses pengajuan yang cepat, serta potensi suku bunga yang kompetitif. Platform ini juga mampu menjangkau UKM yang tidak bankable, sehingga memperluas inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan usaha. Studi-studi menunjukkan bahwa pemanfaatan P2P lending dapat berdampak positif terhadap pengembangan bisnis UKM, seperti peningkatan modal kerja, ekspansi usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam optimalisasi pemanfaatan P2P lending oleh UKM.

4. Risiko dan Mitigasi dalam Pemanfaatan P2P Lending

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, P2P lending juga memiliki risiko, seperti risiko gagal bayar (default) dan perlindungan konsumen yang perlu dimitigasi melalui regulasi dan edukasi. Platform P2P lending umumnya menerapkan sistem seleksi dan penilaian kredit untuk meminimalkan risiko, serta menyediakan informasi transparan bagi pemberi pinjaman dan peminjam. Selain itu, peran

pemerintah dan otoritas keuangan dalam mengatur dan mengawasi industri ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan ekosistem P2P lending.

Dengan demikian, landasan teori ini menegaskan bahwa strategi pemanfaatan P2P lending bagi UKM merupakan respons atas kebutuhan akses pembiayaan yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena pemanfaatan P2P lending oleh UKM dalam meningkatkan akses pembiayaan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian: Kualitatif deskriptif.

Pendekatan: Studi literatur (library research) yang mengkaji berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan industri, dan publikasi resmi terkait P2P lending dan UKM.

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi Literatur: Mengumpulkan data dari berbagai jurnal ilmiah, laporan industri, dan publikasi resmi yang membahas peran P2P lending dalam pembiayaan UKM.

Analisis Dokumen: Menelaah dokumen-dokumen yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Analisis Konten: Mengidentifikasi tema-tema utama dari literatur yang dikaji untuk memahami strategi pemanfaatan P2P lending oleh UKM.

Sintesis Tematik: Mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk membentuk pemahaman yang utuh mengenai topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Akses Pembiayaan bagi UKM melalui P2P Lending

Penelitian menunjukkan bahwa P2P lending telah menjadi alternatif pembiayaan yang signifikan bagi UKM yang sebelumnya mengalami kesulitan mengakses kredit dari lembaga keuangan tradisional. Model ini memungkinkan UKM untuk mendapatkan pendanaan tanpa agunan, dengan proses yang lebih cepat dan efisien.

**Tabel 1. Pertumbuhan Pinjaman P2P Lending dan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia (2018–2021)**

Triwulan	Pertumbuhan Ekonomi (% y on y)	Pertumbuhan Pinjaman P2P (% m to m)
Oktober – Desember 2018	5.18	130.3
Januari – Maret 2019	5.07	119.3
April – Juni 2019	5.05	109.9
Juli – September 2019	5.02	135.1
Oktober – Desember 2019	4.97	134.9
Januari – Maret 2020	2.97	99.7
April – Juni 2020	7.07	51.9
Juli – September 2020	3.51	139.5
Oktober – Desember 2020	5.02	178.5
Januari – Maret 2021	-0.74	94.7
April – Juni 2021	7.07	154.8
Juli – September 2021	3.51	103.7
Oktober – Desember 2021	5.02	79.6

**Sumber: Fintech P2P Lending dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia**

Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pinjaman melalui P2P lending memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi nasional, menandakan kontribusi signifikan sektor ini terhadap perekonomian.

Tantangan dan Prospek Masa Depan:

Meskipun P2P lending menawarkan banyak manfaat, tantangan seperti risiko kredit, regulasi yang harus diperkuat, dan perlunya teknologi yang semakin canggih tetap ada. Penggunaan teknologi AI dan big data dalam penilaian risiko serta kolaborasi dengan lembaga keuangan tradisional diprediksi akan meningkatkan keandalan dan inklusi keuangan di masa depan.

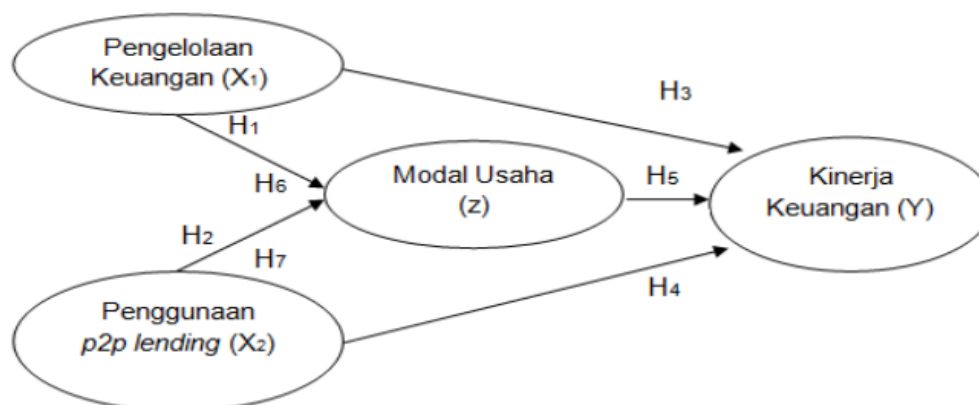
Bagian ini melengkapi pembahasan mengenai bagaimana P2P lending membuka akses pembiayaan yang lebih luas dan efisien bagi UKM, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Data dan studi kasus yang disajikan memperkuat argumen bahwa P2P lending merupakan solusi inovatif dan strategis dalam mendukung pengembangan UKM.

2. Pengaruh P2P Lending terhadap Kinerja UKM

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan metode penelitian lapangan terhadap 100 pelaku UKM di Kota Makassar untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan dan penggunaan P2P lending terhadap modal usaha serta kinerja keuangan UKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan P2P lending berpengaruh signifikan terhadap peningkatan modal usaha, namun keduanya tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan karena pengaruh tersebut dimediasi sepenuhnya oleh modal usaha. Dengan demikian, modal usaha berperan sebagai faktor kunci yang menghubungkan pengelolaan keuangan dan pemanfaatan P2P

lending dengan peningkatan kinerja keuangan UKM, menegaskan pentingnya optimalisasi modal sebagai strategi intermediasi dalam mendorong keberlanjutan finansial usaha mikro.

Gambar 1. Hubungan antara Pembiayaan P2P Lending dan Kinerja UKM



sumber: Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan P2P Lending Terhadap Modal Usaha Serta Kinerja Keuangan UMKM Makassar

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan penggunaan P2P lending memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan modal usaha UKM. Pengelolaan keuangan yang baik membantu UKM dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan, sedangkan P2P lending memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat tanpa harus melalui prosedur perbankan konvensional yang rumit. Kedua faktor ini secara bersama-sama memperkuat modal usaha yang menjadi dasar pengembangan bisnis UKM.

Namun, pengelolaan keuangan dan penggunaan P2P lending tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan UKM. Pengaruh keduanya terhadap kinerja keuangan dimediasi sepenuhnya oleh modal usaha, yang berarti modal usaha berperan sebagai variabel intervening yang menghubungkan pengelolaan keuangan dan P2P lending dengan kinerja keuangan. Dengan kata lain, peningkatan kinerja keuangan UKM terjadi karena adanya peningkatan modal usaha yang diperoleh melalui pengelolaan keuangan yang baik dan pemanfaatan P2P lending.

Temuan ini menegaskan bahwa modal usaha merupakan faktor kunci dalam mendorong kinerja keuangan UKM. Oleh karena itu, optimalisasi modal usaha harus menjadi strategi utama dalam pengembangan UKM. Pengelolaan keuangan yang efektif dan pemanfaatan teknologi finansial seperti P2P lending dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat modal usaha, yang pada gilirannya meningkatkan keberlanjutan dan profitabilitas UKM.

3. Tantangan dalam Implementasi P2P Lending untuk UKM

Meskipun P2P lending menawarkan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi yakni:

- **Risiko Gagal Bayar:** Risiko gagal bayar tetap menjadi perhatian utama dalam industri P2P lending. Tingkat non-performing loan (NPL) yang tinggi dapat merugikan investor dan

menurunkan kepercayaan terhadap platform P2P lending. Penyebab utama risiko ini antara lain kurangnya verifikasi data peminjam, lemahnya monitoring pasca pencairan dana, serta minimnya edukasi kepada pelaku UKM terkait manajemen utang dan kewajiban pembayaran.

- **Kurangnya Literasi Keuangan:** Banyak pelaku UKM di Indonesia yang masih memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah, sehingga belum memahami sepenuhnya mekanisme, risiko, dan manfaat layanan keuangan digital seperti P2P lending. Data OJK tahun 2020 menunjukkan tingkat literasi keuangan nasional baru mencapai 40%. Informasi yang bias atau kurang akurat mengenai produk keuangan juga menambah keraguan pelaku UKM untuk memanfaatkan P2P lending secara optimal.
- **Regulasi yang Belum Matang:** Regulasi P2P lending di Indonesia memang telah memberikan dasar hukum melalui pengawasan OJK, namun implementasinya masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek pengawasan, perlindungan konsumen, dan penegakan kepatuhan. Kurangnya regulasi yang komprehensif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko penyalahgunaan data, dan menghambat inovasi layanan.
- **Tantangan Operasional:** Platform P2P lending di Indonesia juga menghadapi tantangan operasional, seperti tingginya biaya operasional akibat proses manual (verifikasi data, monitoring pinjaman), tingkat drop-off pengguna yang tinggi karena proses pencairan dana yang lama, serta integrasi teknologi yang belum optimal dengan sistem perbankan. Hal ini berdampak pada efisiensi layanan dan kepuasan pengguna.
- **Keamanan Data dan Perlindungan Konsumen:** Penyalahgunaan data dan lemahnya perlindungan konsumen menjadi isu penting dalam ekosistem P2P lending. Kurangnya sistem keamanan data yang kuat dapat meningkatkan risiko kebocoran data pribadi dan penipuan digital, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan ini.

Tabel 2. Faktor-faktor Penghambat Penyaluran Kredit P2P Lending kepada UKM

faktor Penghambat	Deskripsi
Risiko gagal bayar	Tingginya kemungkinan kredit macet pada pinjaman P2P Lending
Kurangnya Literasi keuangan	Minimnya pemahaman UKM terhadap layanan keuangan digital
Regulasi yang Belum Matang	Ketidakpastian aturan yang mengatur operasional P2P Lending

Sumber: Cause and Effect Analysis Penyaluran Kredit P2P Lending pada UMKM di Indonesia.

4. Strategi Optimalisasi Pemanfaatan P2P Lending oleh UKM

Untuk memaksimalkan manfaat P2P lending bagi UKM, beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- **Peningkatan Literasi Keuangan:** Pelatihan dan edukasi keuangan digital sangat penting agar UKM memahami manfaat, risiko, serta mekanisme P2P lending. Kegiatan sosialisasi yang

melibatkan komunitas UKM terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan minat pelaku usaha dalam memanfaatkan fintech untuk pembiayaan. Terdapat studi di Kota Malang menunjukkan bahwa 90% peserta pelatihan merasa lebih mampu mengakses pembiayaan secara efisien melalui P2P lending setelah mengikuti edukasi keuangan. Peningkatan literasi ini juga membantu UKM dalam pengelolaan pinjaman dan mitigasi risiko gagal bayar.

- Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Tradisional: Sinergi antara platform P2P lending dan bank dapat memperluas jangkauan layanan keuangan, memperkuat sistem verifikasi, dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Kolaborasi ini juga dapat menciptakan produk pembiayaan yang lebih inovatif dan sesuai kebutuhan UKM, serta mempercepat proses pencairan dana.
- Penguatan Regulasi: Regulasi yang jelas dan komprehensif sangat diperlukan untuk melindungi semua pihak, baik UKM, investor, maupun penyedia platform. Peraturan seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 telah menjadi dasar, namun masih perlu penguatan agar lebih mengakomodasi kebutuhan sektor produktif dan mendorong percepatan literasi serta inklusi keuangan¹. Pemerintah juga didorong untuk segera mengesahkan regulasi terkait teknologi finansial agar tercipta kepastian hukum dalam ekosistem P2P lending.
- Pemilihan Sumber Pembiayaan yang Tepat: UKM perlu mempertimbangkan aspek biaya modal, risiko, dan fleksibilitas sebelum memilih P2P lending sebagai sumber pembiayaan. Studi kasus menunjukkan bahwa meskipun P2P lending menawarkan kemudahan akses, biaya modalnya bisa lebih tinggi dibanding program pemerintah seperti KUR, sehingga analisis kelayakan dan proyeksi keuangan sangat penting sebelum mengambil keputusan.
- Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi: UKM disarankan memanfaatkan fitur digital, seperti payment gateway dan integrasi e-commerce, untuk memperluas pasar dan mempercepat transaksi. Penelitian menunjukkan bahwa transaksi bisnis secara daring dapat meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha, terutama saat didukung oleh pembiayaan P2P lending.

Temuan Ilmiah dan Tren

Temuan penting menunjukkan bahwa dengan meningkatnya transaksi P2P lending, terjadi peningkatan pada produktivitas dan ekspansi usaha UKM. Pemanfaatan fintech, khususnya P2P lending, mampu mendorong inovasi, meningkatkan omzet, dan memperluas lapangan kerja di sektor UKM.

Rumus Hubungan Linier Sederhana

Untuk menunjukkan hubungan antara volume pinjaman P2P (X) terhadap pendapatan UKM (Y), digunakan regresi linier sederhana:

$$Y=a+bX(1)$$

Dimana:

Y = Pendapatan UKM

X = Jumlah pinjaman dari P2P lending

a = Intersep

b = Koefisien regresi (tingkat perubahan Y terhadap X)

Berdasarkan penelitian oleh Miahendita, 2020, diperoleh bahwa nilai $b = 0.541$, artinya setiap kenaikan pinjaman P2P sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan pendapatan UKM sebesar 541 ribu rupiah, secara signifikan.

Implikasi Praktis:

Bagi Pelaku UKM

- Meningkatkan Literasi Keuangan: UKM perlu aktif mengikuti pelatihan dan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi finansial seperti P2P lending. Dengan pemahaman yang baik, UKM dapat mengelola pinjaman dengan lebih bijaksana, menghindari risiko gagal bayar, dan memaksimalkan penggunaan modal untuk pengembangan usaha.
- Pengelolaan Modal yang Efektif: Setelah mendapatkan pembiayaan dari P2P lending, UKM harus mampu mengelola modal tersebut secara efisien agar dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan secara berkelanjutan.
- Pemilihan Platform yang Tepat: UKM disarankan memilih platform P2P lending yang terpercaya, transparan, dan memberikan layanan edukasi serta pendampingan agar proses pembiayaan berjalan lancar dan aman.

Bagi Pemerintah dan Regulator

- Penguatan Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah dan otoritas jasa keuangan perlu memperkuat regulasi yang mengatur P2P lending agar industri ini tumbuh sehat, aman, dan berkelanjutan. Regulasi yang jelas juga memberikan perlindungan hukum bagi UKM dan investor.
- Mendorong Literasi Keuangan Digital: Pemerintah dapat menginisiasi program edukasi dan sosialisasi literasi keuangan digital secara masif, khususnya bagi pelaku UKM di daerah-daerah yang masih rendah akses informasinya.
- Fasilitasi Kolaborasi: Pemerintah dapat memfasilitasi kolaborasi antara platform P2P lending dengan lembaga keuangan tradisional, asosiasi UKM, dan pelaku industri lainnya untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang inklusif dan terintegrasi.

Bagi Penyedia Platform P2P Lending

- Memberikan Edukasi dan Pendampingan: Platform harus menyediakan fitur edukasi bagi pengguna, terutama UKM, agar mereka memahami hak dan kewajiban, serta risiko yang mungkin terjadi. Pendampingan juga membantu UKM mengelola pinjaman dengan baik.
- Mengembangkan Teknologi yang User-Friendly: Mempermudah proses pendaftaran, verifikasi, dan pencairan dana agar UKM mendapatkan pengalaman yang nyaman dan cepat.

- Memperkuat Sistem Keamanan: Melindungi data pengguna dan menjaga integritas transaksi agar kepercayaan pengguna tetap terjaga.

Dengan memahami dan menerapkan implikasi praktis ini, semua pihak terkait dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem pembiayaan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, sehingga UKM dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fintech peer-to-peer (P2P) lending memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi UKM, terutama mengatasi keterbatasan pembiayaan konvensional yang sering kali mensyaratkan agunan dan prosedur yang rumit. Teknologi digital yang digunakan dalam P2P lending memungkinkan proses pendanaan yang lebih cepat, transparan, dan inklusif, sehingga UKM yang sebelumnya sulit mengakses kredit dapat memperoleh modal usaha dengan lebih mudah.

Namun, implementasi P2P lending juga menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, seperti risiko gagal bayar yang tinggi, rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UKM, serta perlindungan data pengguna yang masih perlu diperkuat. Tantangan ini menuntut strategi pengelolaan risiko yang matang, peningkatan edukasi keuangan digital, dan regulasi yang adaptif dan komprehensif untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan ekosistem P2P lending.

Strategi-strategi seperti kolaborasi antara platform P2P lending dan lembaga keuangan formal, penguatan regulasi oleh pemerintah dan OJK, serta program edukasi dan sosialisasi literasi keuangan digital menjadi kunci untuk mengatasi hambatan tersebut dan mendorong pertumbuhan sektor UKM secara berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan perkembangan global di mana negara-negara dengan regulasi fintech yang progresif, seperti Inggris melalui Financial Conduct Authority (FCA), berhasil menciptakan ekosistem fintech yang inovatif dan kompetitif, sekaligus melindungi konsumen dan investor.

Saran

Untuk Penelitian Selanjutnya:

- Melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas P2P lending di sektor-sektor spesifik seperti pertanian, manufaktur kecil, dan ekonomi kreatif, yang memiliki karakteristik dan kebutuhan pembiayaan berbeda.
- Meneliti potensi integrasi teknologi canggih seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) dalam mendukung manajemen risiko dan transparansi di platform P2P lending.
- Mengkaji dampak sosial ekonomi dari P2P lending terhadap pemberdayaan UKM di wilayah rural dan urban secara komparatif.

Untuk Praktisi dan Pelaku Bisnis:

- Pelaku UKM perlu diberikan pelatihan literasi digital dan keuangan secara berkelanjutan agar mampu memanfaatkan platform P2P lending secara maksimal dan bertanggung jawab.
- Platform P2P lending disarankan meningkatkan transparansi dengan mengembangkan sistem penilaian kredit berbasis data alternatif dan memperkuat mekanisme perlindungan konsumen.
- Membangun kemitraan strategis dengan lembaga keuangan tradisional untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan pengguna.
- Mengadopsi teknologi keamanan siber yang mutakhir untuk melindungi data pengguna dan mencegah penipuan.

Untuk Regulator dan Pemerintah:

- OJK dan pemerintah perlu terus mengembangkan regulasi yang mendukung inovasi fintech sekaligus menjaga perlindungan bagi investor dan pelaku UKM, termasuk pengawasan yang ketat terhadap praktik pinjaman dan penanganan risiko gagal bayar.
- Mendorong program literasi keuangan digital secara nasional, terutama menyasar pelaku UKM di daerah-daerah dengan akses informasi terbatas.
- Memfasilitasi kolaborasi lintas sektor antara fintech, perbankan, dan komunitas UKM untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan saran dengan mengacu pada literatur dan praktik terbaik yang relevan, sekaligus memberikan arahan konkret bagi berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan peran P2P lending untuk pengembangan UKM dan perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Miahendita, A. (2020). Pengaruh Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending terhadap Kinerja UMKM di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Retrieved from <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/79969/Pengaruh-Fintech-Peer-to-Peer-P2P-Lending-terhadap-Kinerja-UMKM-di-Indonesia>

Mukhtar, D. F., & Rahayu, Y. (2020). Analisis Pendanaan Modal UMKM Melalui Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(5). Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2029>

Mulyana, I., Maulin, M., Burhanudin, U., & Amany, A. (2025). Sinergi Antara Bank Syariah dan P2P Lending Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat: Analisis Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(2), 40–45. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.960>

Pramaisshellah, C. A., & Fisabilillah, L. W. P. (2023). Pengaruh Fintech Peer to Peer Lending terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. *Independent: Journal of Economics*, 2(2), 143–154. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.50969>

Setyaningsih, T., Murti, N. W., & Nugrahaningsih, P. (2019). Pembiayaan Peer-to-Peer Lending Bagi UMKM: Mengatasi Masalah dengan Masalah?. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 3(2), 74–81. Retrieved from <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/588>

Alamsyah, D., & Rahmanta. (2021). Analisis Strategi Pemanfaatan Fintech Peer to Peer Lending dalam Pembiayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia (JEKPI)*, 8(2), 123–133. <https://doi.org/10.31941/jekpi.v8i2.1781>

Astuti, W. D., & Rahayu, S. (2022). Strategi UMKM dalam Pemanfaatan P2P Lending di Era Digital. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 10(1), 55–66. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jmk/article/view/45012>

Miahendita, A. (2020). Pengaruh Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending terhadap Kinerja UMKM di Indonesia. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret. Retrieved from <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/79969/Pengaruh-Fintech-Peer-to-Peer-P2P-Lending-terhadap-Kinerja-UMKM-di-Indonesia>

Mukhtar, D. F., & Rahayu, Y. (2020). Analisis Pendanaan Modal UMKM Melalui Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(5). Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2029>

Mulyana, I., Maulin, M., Burhanudin, U., & Amany, A. (2025). Sinergi Antara Bank Syariah dan P2P Lending Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat: Analisis Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(2), 40–45. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.960>

Pramaisshellah, C. A., & Fisabilillah, L. W. P. (2023). Pengaruh Fintech Peer to Peer Lending terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. *Independent: Journal of Economics*, 2(2), 143–154. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.50969>

Setyaningsih, T., Murti, N. W., & Nugrahaningsih, P. (2019). Pembiayaan Peer-to-Peer Lending Bagi UMKM: Mengatasi Masalah dengan Masalah?. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 3(2), 74–81. Retrieved from <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/588>

Supriyanto, E., & Aziz, M. A. (2021). Strategi Pemanfaatan Fintech Peer to Peer Lending oleh Pelaku UMKM. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 9(3), 245–254. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jies/article/view/10929>

Tamba, M., Siregar, H., & Siregar, R. (2018). Analisis Strategi Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Dana Bergulir LPDB-KUMKM. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 9(1), 1–10. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/download/20068/12208>

Iskandar, D. (2022). Dampak Teknologi Finansial pada Pembiayaan UKM: Studi Bibliometrik Tentang Perkembangan Crowdfunding dan Peer to Peer Lending. *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(1), 37–49. [https://www.academia.edu/128463170/Dampak_Teknologi_Finansial_pada_Pembiayaan_UKM_Studi_Bibliometrik_Tentang_Perkembangan_Crowdfunding_dan_Peer_to_Peer_Lending\(2021\)](https://www.academia.edu/128463170/Dampak_Teknologi_Finansial_pada_Pembiayaan_UKM_Studi_Bibliometrik_Tentang_Perkembangan_Crowdfunding_dan_Peer_to_Peer_Lending(2021)).
Molecular Docking Ligan (Senyawa Antikanker) dan Protein Reseptor.
<https://www.researchgate.net/publication/354788362>

Lounnas, V., Ritschel, T., Kelder, J., McGuire, R., Bywater, R. P., & Foloppe, N. (2013). Current progress in structure-based rational drug design marks a new mindset in drug discovery. In

Computational and Structural Biotechnology Journal (Vol. 5, Issue 6, p. e201302011). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.5936/csbj.201302011>

Nurfadhila, L., Muldianah, D., Aprillia Nurdimayanthi, D., Shafira Rahmawati, D., Hartati, H., & Fadhilah, H. (2023). *Journal of Pharmaceutical and Sciences | Volume 6 | No.* <https://www.journal-jps.com>

Putri, D., Pranowo, H., Wijaya, A., & Santoso, A. (2021). Model QSAR dari Turunan 3- tersubstitusi 4-Anilino Kumarin terhadap Aktivitas Anti-kanker Pankreas. *JC-T (Journal Cis- Trans): Jurnal Kimia Dan Terapannya*, 5(1), 13–19. <https://doi.org/10.17977/um0260v5i12021p013>

Silalahi, M. (2021). Pemanfaatan dan Bioaktivitas Bilimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.). *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 13(1), 39–45. <https://doi.org/10.30599/jti.v13i1.843>

Suhud, F., Hadi Tjahjono, D., Achsendo Yuniarta, T., Putra, G. S., & Sulistyowaty, I. (2021). Perbandingan Metode Sintesis Senyawa 1-benzil-3-(4-etil-benzoyl)urea dan 1-benzil-3-(4-klorometil-benzoyl)urea sebagai Calon Obat Antikanker Comparative Synthesis Methods of 1-benzyl-3-(4-ethyl-benzoyl)urea and 1-benzyl-3-(4-chloromethyl-benzoyl)urea compounds as an anticancer drug candidate. *Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 8(3), 277.

Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 71(3), 209–249. <https://doi.org/10.3322/caac.21660>

Wilson, C. Owens., Beale, J. Marlowe., & Block, J. H. . (2011). *Wilson and Gisvold's textbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry*. Lippincott Williams & Wilkins.

Yulistia, I. (2005). 255 QUANTITATIVE STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIP ANALYSIS (QSAR) OF VINCADIIFORMINE ANALOGUES AS THE ANTIPLASMODIAL COMPOUNDS OF THE CHLOROQUINOSENSIBLE STRAIN. In *Indo. J. Chem* (Vol. 5, Issue 3).

Zahra, H. (2021). Review: Gallotannins; Biosynthesis, Structure Activity Relationship, Anti-inflammatory and Antibacterial Activity. *Curr. Biochem.* 2021, 8(1), 1–16.

Wermuth, C.G. & Aldous, D. & Raboisson, Pierre & Rognan, D.. (2015). *The Practice of Medicinal Chemistry: Fourth Edition*.